



PENETAPAN

Nomor 162 / Pdt.P / 2024 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

MULYADI HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jl. SB. Merauke Gang SK 10/58, Kel. Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 16 Agustus 2024, Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms;

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. MAIMUNAH** demikian berdasarkan Kartu Keluarga dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang diketahui oleh Kelurahan Simalungun dan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 06 April 2011;
2. Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** telah memiliki 10 (Sepuluh) Orang anak demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Tertanggal 06 April 2011 yaitu :
 - MUNAR SALEH HARAHAHAP
 - ALMH HJ. NURHAYATI HARAHAHAP
 - MULYADI HARAHAHAP (Pemohon)
 - IMRAN HARAHAHAP
 - ALI NAFIAH
 - HJ. ZUBAIDAH HARAHAHAP
 - ZULKIFLI HARAHAHAP
 - MUHAMMAD NUH HARAHAHAP
 - MDH YUSRIZAL HARAHAHAP

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



- SITI CHAIRANI HARAHAHAP

3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1985 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/190/VIII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 07 Agustus 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** telah meninggal pada tanggal 14 September 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/167/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 16 Juli 2024;
4. Bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 31 Maret 2011 dan diketahui oleh Kelurahan Simalungun tertanggal 06 April 2011;
5. Bahwa Para Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan berkas **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 09 Agustus 2024;
6. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon tersebut dikarenakan data diri Kedua Orang Tua Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;
8. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Kedua Orang Tua Pemohon sehingga

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;
10. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1985 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/190/VIII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 07 Agustus 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** telah meninggal pada tanggal 14 September 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/167/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 16 Juli 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Kedua Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Mulyadi Harahap;
2. P-2 tentang Kartu Keluarga an. Mulyadi Harahap;
3. P-3 tentang Surat Kuasa
4. P-4 tentang Surat Keterangan Kematian an. H. Harun Harahap;
5. P-5 tetang Surat Keterangan Kematian an. Siti Maimunah ;
6. P-6 tentang Surat Pernyataan Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Chairani Harahap** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah;
 - Bahwa H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah mempunyai anak sebagai berikut:
 - a) Munar Saleh Harahap;
 - b) Almh Hj. Nurhayati Harahap;
 - c) Mulyadi Harahap (Pemohon);
 - d) Imran Harahap;
 - e) Ali Nafiah;
 - f) Hj. Zubaidah Harahap;
 - g) Zulkifli Harahap;
 - h) Muhammad Nuh Harahap;
 - i) Mdh Yusrizal Harahap;
 - j) Siti Chairani Harahap;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Harun Harahap sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Februari 1985 dan Hj. Siti Maimunah sudah meninggal pada tanggal 14 September 2008 di karenakan sakit;
 - Bahwa H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah belum mempunyai akta kematian;
 - Bahwa saat ini diperlukan akta kematian dari H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah karena akan melaukan pengurusan terhadap sertifikat tanah;
2. saksi **Farham Zamzamy** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa orangtua Pemohon bernama H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah;
 - Bahwa H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah mempunyai anak sebagai berikut:
 - a) Munar Saleh Harahap;
 - b) Almh Hj. Nurhayati Harahap;
 - c) Mulyadi Harahap (Pemohon);
 - d) Imran Harahap;
 - e) Ali Nafiah;
 - f) Hj. Zubaidah Harahap;
 - g) Zulkifli Harahap;
 - h) Muhammad Nuh Harahap;
 - i) Mdh Yusrizal Harahap;
 - j) Siti Chairani Harahap;
 - Bahwa H. Harun Harahap sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Februari 1985 dan Hj. Siti Maimunah sudah meninggal pada tanggal 14 September 2008 di karenakan sakit;
 - Bahwa H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah belum mempunyai akta kematian;
 - Bahwa saat ini diperlukan akta kematian dari H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah karena akan melaukan pengurusan terhadap sertifikat tanah;
- Menimbang, bahwa setelah dibacaakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Chairani Harahap dan Farham Zamzamy;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya penetapan kematian dimana penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Pematangsiantar mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah. Bahwa H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah mempunyai 10 (sepuluh orang) anak sebagai berikut:

- a) Munar Saleh Harahap;
- b) Almh Hj. Nurhayati Harahap;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mulyadi Harahap (Pemohon);
- d) Imran Harahap;
- e) Ali Nafiah;
- f) Hj. Zubaidah Harahap;
- g) Zulkifli Harahap;
- h) Muhammad Nuh Harahap;
- i) Mdh Yusrizal Harahap;
- j) Siti Chairani Harahap;

Menimbang, bahwa Bahwa H. Harun Harahap sudah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Februari 1985 berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/190/VIII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 07 Agustus dan Hj. Siti Maimunah sudah meninggal pada tanggal 14 September 2008 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/167/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah diberikan kuasa dari saudara saudaranya yang lain untuk mengurus administrasi berupa akta kematian dari H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah. Bahwa sejak kematian H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah belum pernah diterbitkan akta kematian. Bahwa saat ini diperlukan penetapan akta kematian untuk pengurusan harta peninggalan dari H. Harun Harahap dan Hj. Siti Maimunah;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka terhadap petitum petitum 2 dapat dikabulkan maka untuk petitum 1 dan petitum 3 serta petitum 4 harus pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **AIm. H. HARUN HARAHAH** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1985 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036.3/400.12.3.1/190/VIII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 07 Agustus 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** telah meninggal pada tanggal 14 September 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 036.3/400.12.3.1/167/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 16 Juli 2024;

3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Kematian Kedua Orang Tua Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama **Alm. H. HARUN HARAHAHAP dan Almh. HJ. SITI MAIMUNAH**;
5. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 30 Agustus 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. PNBP permohonan : Rp50.000,00
3. PNBP Pemanggilan : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)